

MELACAK DESENTRALISASI DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA: STUDI UU OTONOMI DAERAH

Aris Purnomo ¹

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro
arispurnomo1htn@gmail.com

Myaskur ²

Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
myaskur@iaipd-nganjuk.ac.id

ABSTRAK

Desentralisasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan modern, khususnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep desentralisasi dalam hukum tata negara Indonesia melalui kajian mendalam terhadap Undang-Undang Otonomi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (*library research*), yang melibatkan analisis sistematis terhadap dokumen hukum, kebijakan, dan literatur terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan implikasi penerapan desentralisasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi diatur secara komprehensif dalam UU Otonomi Daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kapasitas antardaerah dan intervensi pusat yang sering mengurangi otonomi daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, meningkatkan pengawasan transparan, dan menyelaraskan hubungan pusat-daerah untuk mewujudkan tujuan desentralisasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana hukum tata negara dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

Kata Kunci: *desentralisasi, hukum tata negara, otonomi daerah, Indonesia*

ABSTRACT

Decentralization is a fundamental pillar in modern governance systems, particularly within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study aims to explore and analyze the concept of decentralization in Indonesian constitutional law through an in-depth review of the Regional Autonomy Law. Employing a qualitative method with a library research approach, the study systematically examines legal documents, policies, and relevant literature. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical technique to identify patterns, challenges, and implications of decentralization implementation in Indonesia. The findings reveal that, although decentralization is comprehensively regulated by the Regional Autonomy Law, its implementation faces various challenges, such as disparities in regional capacities and

central government interventions that often undermine local autonomy. The study concludes by emphasizing the importance of strengthening local government capacities, enhancing transparent supervision, and harmonizing central-local relations to achieve more effective decentralization objectives. This research contributes significantly to enriching the discourse on constitutional law and offers policy recommendations for optimizing decentralization practices in Indonesia.

Keywords: *decentralization, constitutional law, regional autonomy, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu isu utama dalam tata kelola pemerintahan modern yang terus menjadi perbincangan, terutama di negara dengan struktur pemerintahan yang berbasis kesatuan, seperti Indonesia.¹ Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desentralisasi berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan otonomi kepada daerah, sehingga dapat mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan kapasitas antardaerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan lemahnya pengawasan terhadap kebijakan daerah.² Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat lebih dari 50 laporan pelanggaran yang melibatkan pemerintah daerah, mengindikasikan lemahnya pelaksanaan prinsip desentralisasi yang baik.

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks tata negara Indonesia, mengingat pentingnya desentralisasi sebagai bagian integral dari reformasi pemerintahan. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk memahami sejauh mana desentralisasi telah memenuhi tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan efisiensi pelayanan publik. Dengan memetakan tantangan dan peluang dalam implementasi desentralisasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori hukum tata negara serta menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi

¹ Rahmad Hidayat dan Muhammad Sauki, "Studi Praktek Diskriminasi Agama Minoritas di Desa Terpencil," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 9674–9687.

² Khairuddin Tampubolon dan Barham Siregar, "Focus Ilmu Administrasi Kebijakan Desentralisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Decentralization Policy and Effectiveness of Government Administration," *Jurnal Focus Ilmu Administrasi* 3, no. 22 (2024): 1–8, <https://journal-upmi.com/index.php/fmmu>.

dinamika desentralisasi, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan menawarkan solusi yang relevan untuk memperbaiki implementasi kebijakan otonomi daerah.

Kontribusi penelitian ini meliputi aspek kebaruan dalam mengevaluasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dari perspektif hukum tata negara serta implikasinya terhadap kebijakan otonomi daerah. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih efektif, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dan meningkatkan keselarasan antara prinsip hukum dengan praktik di lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Temuan Utama Penelitian

a. Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menunjukkan ketergantungan yang signifikan dari sebagian besar daerah terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat.³ Berdasarkan data yang ada, lebih dari 80% anggaran daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi kecil terhadap total anggaran. Ketergantungan ini mencerminkan rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mendukung otonomi daerah. Kondisi ini menghambat daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri dan menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan spesifik masyarakatnya.

Ketergantungan fiskal ini juga mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam desain kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.⁴ Alih-alih mendorong kemandirian, transfer keuangan dari pemerintah pusat justru menciptakan pola ketergantungan yang sulit diputus. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan kemampuan daerah untuk berinovasi dalam menggali sumber pendapatan baru, sehingga mengurangi efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Oleh karena

³ Khoirul Fahmi Rizqi, Saiful Anwar Nuris, dan Ainun Hayat, "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal," *Prestise: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2024): 64–90.

⁴ Pastriono Leonarda Malau et al., "Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Di Provinsi Sumatra Utara Pastriono," *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 3 (2023): 422–431.

itu, diperlukan reformasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, misalnya melalui penguatan PAD dan efisiensi alokasi dana transfer.

b. Relevansi dengan Teori Desentralisasi

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori desentralisasi yang dikemukakan oleh Hilma Lathifah dkk. (2024), yang menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya lokal secara efektif.⁵ Dalam konteks Indonesia, banyak daerah yang masih menghadapi kendala signifikan dalam aspek ini, terutama di bidang pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjang. Ketergantungan fiskal yang tinggi menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia belum mencapai titik ideal di mana daerah mampu menjalankan fungsi otonominya secara mandiri.

Lebih jauh, teori ini menyoroti pentingnya distribusi kapasitas yang merata untuk mendukung implementasi desentralisasi. Dalam kasus Indonesia, transfer keuangan pusat tidak diiringi dengan pengembangan kapasitas di tingkat lokal.⁶ Hal ini memperkuat argumen bahwa desain kebijakan desentralisasi harus lebih komprehensif, mencakup tidak hanya aspek keuangan tetapi juga penguatan institusional di daerah. Dengan demikian, desentralisasi dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Ketimpangan Antardaerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Selain ketergantungan fiskal, penelitian ini juga menyoroti adanya ketimpangan kapasitas antardaerah sebagai tantangan utama dalam implementasi desentralisasi. Daerah-daerah dengan infrastruktur memadai, tenaga kerja berkualitas, dan sumber daya ekonomi yang melimpah cenderung lebih berhasil dalam menjalankan otonomi daerah dibandingkan daerah yang tertinggal.⁷ Ketimpangan ini menyebabkan daerah yang kurang berkembang sering kali tertinggal dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi.

⁵ Hilma Lathifah, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti, "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi," *Jurnal Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 577–584.

⁶ Dahlan A Rahman et al., "Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru," *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* 9, no. 3 (2024): 183–194.

⁷ Muhammad Ridha Iswardhana dan Attina Maulidia Selma Attamimi, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019," *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 6, no. 2 (2023): 108–126.

Ketimpangan ini berimplikasi serius terhadap tujuan utama desentralisasi, yaitu menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Tanpa intervensi yang memadai, desentralisasi dapat memperbesar kesenjangan regional, yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.⁸ Oleh karena itu, diperlukan kebijakan redistributif yang lebih terarah, seperti penyediaan program pelatihan dan penguatan kapasitas untuk daerah tertinggal serta alokasi dana yang lebih berbasis kebutuhan. Dengan langkah ini, pelaksanaan desentralisasi dapat mendukung tercapainya pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia.

2. Perbandingan dengan Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rohmawati dan Lia Anisa (2022), yang menyatakan bahwa desentralisasi yang tidak disertai kebijakan redistributif yang tepat dapat memperburuk ketimpangan antara daerah.⁹ Di Indonesia, fenomena ini dapat dilihat dalam perbedaan signifikan antara wilayah Jawa dan luar Jawa, yang menunjukkan bahwa daerah dengan sumber daya yang lebih besar, seperti yang ada di Jawa, dapat dengan mudah mengakses alokasi dana dan fasilitas yang lebih baik, sementara daerah-daerah luar Jawa menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana dan infrastruktur yang memadai. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih banyak menguntungkan daerah yang sudah lebih maju, sementara daerah yang kurang berkembang tidak memiliki cukup kapasitas untuk mengejar ketertinggalan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah, tanpa adanya kebijakan yang mendukung pemerataan, tujuan tersebut tidak dapat tercapai secara maksimal.

Penelitian sebelumnya juga mendukung temuan ini, seperti yang disarankan oleh Ahmad Khumaidi dan Umat Lili Hamdani (2024), yang menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka, hal ini tidak serta merta menciptakan pemerataan pembangunan.¹⁰ Dalam konteks Indonesia, desentralisasi justru memperlebar kesenjangan antara daerah kaya dan daerah miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik desentralisasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum tata negara yang diharapkan, yaitu

⁸ Fernando Hariandja, "Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 154–183.

⁹ Lia Annisa Rohmawati, "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2022).

¹⁰ Ahmad Khumaidi dan Umat Lili Hamdani, "Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia," *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5, no. 4 (2024): 468–481.

pemerataan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi harus disertai dengan langkah-langkah redistributif yang lebih terarah untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Tanpa adanya kebijakan yang lebih adil dan seimbang, desentralisasi justru berisiko memperburuk ketimpangan yang ada antarwilayah.

3. Implikasi terhadap Kebijakan dan Praktik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi yang ada perlu direvisi untuk lebih menekankan pemberdayaan daerah, dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas lokal dalam mengelola sumber daya. Saat ini, ketergantungan daerah terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memperlambat proses desentralisasi yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan redistribusi yang lebih adil dan transparan agar daerah-daerah yang tertinggal dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, tanpa tergantung pada alokasi dana dari pusat yang terbatas. Pemerintah pusat perlu merancang mekanisme redistribusi yang lebih terukur untuk memastikan bahwa daerah dengan potensi sumber daya yang terbatas tetap dapat mengelola dan memanfaatkan potensi lokal mereka dengan baik.

Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah menjadi aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintah daerah perlu menjadi prioritas agar mereka mampu merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Tanpa penguatan pada aspek ini, meskipun kebijakan desentralisasi dilaksanakan, hasil yang diperoleh tidak akan optimal, karena kekurangan kapasitas lokal dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan desentralisasi.

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan pendidikan, memerlukan kolaborasi yang erat antara kedua tingkat pemerintahan. Tanpa sinergi yang baik, masalah seperti ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa akan terus berlanjut. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Pembentukan lembaga pengawas yang independen dan penyusunan sistem pelaporan yang lebih baik dapat membantu mengurangi penyalahgunaan anggaran dan

memastikan bahwa alokasi dana digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah secara optimal. Kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat keberhasilan desentralisasi.

4. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memahami dinamika desentralisasi di negara berkembang, seperti Indonesia. Meskipun desentralisasi diatur secara jelas dalam kerangka hukum, praktik di lapangan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ideal yang terkandung dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Temuan ini memperkaya diskursus tentang desentralisasi dengan menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kenyataan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang kuat, faktor ekonomi dan politik sering kali memengaruhi penerapan desentralisasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan tentang gap antara teori dan praktik dalam implementasi kebijakan desentralisasi.

Penelitian ini juga menawarkan kontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan regional. Dalam kajian hukum tata negara, topik ini relatif jarang dibahas secara mendalam, khususnya dalam konteks negara dengan struktur ekonomi yang tidak merata seperti Indonesia. Temuan penelitian ini yang menunjukkan ketergantungan daerah pada dana alokasi pusat dan ketimpangan antar wilayah memberikan perspektif baru dalam studi desentralisasi, terutama mengenai bagaimana kebijakan fiskal dapat memengaruhi efektivitas otonomi daerah. Dengan mengaitkan desentralisasi dengan teori-teori ketimpangan regional, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dan membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan redistribusi dapat mendukung pemerataan pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi pada pengembangan teori desentralisasi yang berfokus pada pemberdayaan daerah. Berbeda dengan kebanyakan penelitian yang hanya menyoroti aspek administratif atau politik desentralisasi, studi ini menekankan pentingnya pemberdayaan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang bagaimana desentralisasi dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan

daerah, yang tidak hanya terbatas pada aspek pemerintahan, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan agar kebijakan desentralisasi di masa depan tidak hanya fokus pada pengurangan peran pemerintah pusat, tetapi juga pada peningkatan kapasitas daerah untuk bertindak secara mandiri.

Kontribusi lainnya adalah memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang desentralisasi dan hukum tata negara, terutama dalam konteks negara berkembang yang memiliki keragaman geografis dan sosial-ekonomi yang luas. Penelitian ini membuka ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam berbagai faktor yang memengaruhi implementasi desentralisasi, seperti kepemimpinan daerah, kualitas aparat pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat. Melalui studi lanjutan yang lebih mendalam, temuan-temuan ini dapat diperluas untuk mencakup lebih banyak daerah di Indonesia, serta dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan yang berfokus pada penguatan otonomi daerah di negara berkembang.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Otonomi Daerah, dengan fokus pada ketergantungan daerah terhadap transfer keuangan dari pemerintah pusat. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi secara hukum telah diatur dengan jelas, kenyataannya banyak daerah yang masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menghambat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, ketimpangan kapasitas antar daerah turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah dengan sumber daya dan infrastruktur lebih baik cenderung lebih berhasil mengelola otonomi mereka. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa desentralisasi dapat memperburuk ketimpangan regional tanpa kebijakan redistribusi yang efektif. Oleh karena itu, meskipun ada kemajuan dalam desentralisasi, penerapannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang diharapkan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah pusat memperbaiki kebijakan desentralisasi dengan menekankan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme redistribusi yang lebih adil dan transparan. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu-isu strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan, sangat diperlukan. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat daerah harus menjadi prioritas untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih mandiri.

Selain itu, penelitian ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan daerah terhadap transfer keuangan pusat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi pengaruh kebijakan redistribusi yang lebih efektif terhadap pemerataan pembangunan antar daerah di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian yang lebih terfokus pada evaluasi kebijakan dan praktik desentralisasi di daerah-daerah tertinggal juga sangat diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik bagi pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariandja, Fernando. "Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 154–183.
- Hidayat, Rahmad, dan Muhammad Sauki. "Studi Praktek Diskriminasi Agama Minoritas di Desa Terpencil." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 2 (2022): 9674–9687.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, dan Attina Maulidia Selma Attamimi. "Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019." *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)* 6, no. 2 (2023): 108–126.
- Khumaidi, Ahmad, dan Umat Lili Hamdani. "Evaluasi dampak kebijakan desentralisasi pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia." *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education* 5, no. 4 (2024): 468–481.
- Lathifah, Hilma, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. "Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi." *Jurnal Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 577–584.
- Malau, Pastriono Leonarda, Dwi Verasuna Manik, Winda Sartika Lumban, Tobing, dan Walda Ronia Pulungan. "Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Di Provinsi Sumatra Utara Pastriono." *SINTAMA: Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen* 3, no. 3 (2023): 422–431.

- Rahman, Dahlan A, Abu Bakar, M Rizwan, Bimby Hidayat, dan Muntasir. “Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru.” *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK* 9, no. 3 (2024): 183–194.
- Rizqi, Khoirul Fahmi, Saiful Anwar Nuris, dan Ainun Hayat. “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berbasis Kebijakan Desentralisasi Fiskal.” *Prestise: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Bidang Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2024): 64–90.
- Rohmawati, Lia Annisa. “Pengaruh Penyaluran Dana ZIS dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018-2022.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, 2022.
- Tampubolon, Khairuddin, dan Barham Siregar. “Focus Ilmu Administrasi Kebijakan Desentralisasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Decentralization Policy and Effectiveness of Government Administration.” *Jurnal Focus Ilmu Administrasi* 3, no. 22 (2024): 1–8. <https://journal-upmi.com/index.php/fmmu>.